

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan tarif pajak bermotor di Kota Padang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Bab III pasal 7 yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan kendaraan kedua, 2,5% untuk kepemilikan kendaraan ketiga, 3% untuk kepemilikan kendaraan keempat, 3,5 % untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya. Namun untuk Kota Padang pemberlakuan pajak progresif sampai tahun 2017 hanya untuk kepemilikan kendaraan kedua (progresif 2). Di Kota Padang realisasi pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2013. Pada tahun 2012 tidak ada pengenaan tariff pajak progresif untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu.
2. Penerapan pajak progresif belum mampu mengurangi volume kendaraan di Kota Padang. Terlihat dari laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 sebelum direalisasikannya pajak progresif hingga tahun 2017 setelah diberlakukannya tarif pajak progresif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya meskipun peningkatannya berfluktuatif. Artinya setiap tahunnya semakin banyak wajib pajak

yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak progresif setiap tahunnya juga cenderung meningkat. Persentase penerimaan pajak progresif dari penerimaan PKB juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah pajak progresif adalah 0,16% dari jumlah penerimaan Pajak Pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,56% dari penerimaan PKB. Tahun 2015 juga meningkat yakni 1,12%. Pada tahun 2016 sebesar 1,26%. Namun pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak progresif sudah mulai berkurang yaitu sebesar 1,22% dari jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut.

3. Faktor yang menyebabkan penerapan pajak progresif masih belum berjalan lancar pelaksanaannya dan belum terlalu dirasakan manfaatnya dalam mengurangi kendaraan di Kota Padang. Peningkatan jumlah penerimaan pajak progresif setiap tahunnya dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai penerapan pajak progresif tersebut. Wajib pajak tidak sepenuhnya memahami system pengenaan pajak progresif tersebut. Masih banyak dari mereka yang dibebankan pajak progresif dikarenakan mereka tidak melakukan upaya balik nama atau pemblokiran kepemilikan kendaraan bermotor yang telah mereka jual atau sudah tidak dikuasainya lagi. Sehingga ketika mereka membeli kendaraan yang baru setelah menjual kendaraan mereka yang

lama, mereka dikenakan pajak progresif karna dianggap sebagai kepemilikan kendaraan bermotor kedua. Namun pada tahun 2017 wajib pajak sudah mulai memahami mengenai pajak progresif sehingga persentase penerimaan pajak progresif menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, Penulis ingin memberikan saran agar kedepannya penerimaan pajak progresif dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat dirasakan manfaatnya dalam beberapa tahun mendatang dalam menekan volume kendaraan di Kota Padang guna menghindari kemacetan akibat tingginya volume kendaraan.

1. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang Sudah baik terbukti dari pencapaian target penerimaan PKB setiap tahunnya. Untuk dapat juga menilai efektivitas penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor Sebaiknya SAMSAT Padang menetapkan target pencapaian pajak progresif setiap tahunnya.
2. Sebaiknya SAMSAT Padang melakukan sosialisasi untuk menambah pemahaman wajib pajak tentang pajak progresif. Penerimaan pajak progresif yang cenderung meningkat setiap tahunnya memang akan meningkatkan pendapatan atau penerimaan pajak, namun akan meningkatkan volume kendaraan juga yang akan memungkinkan untuk terjadi kemacetan. Sosialisasi yang dilakukan akan membantu

masyarakat agar tidak dirugikan. Seperti contoh masih banyak dari wajib pajak yang mengeluarkan dana mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dari padahal kendaraan bermotor mereka sebelumnya telah mereka jual. Hanya saja belum dilakukan pemblokiran dikarenakan kurangnya pemahaman. Dengan adanya sosialisasi mengenai pajak progresif, diharapkan wajib pajak dapat mengurangi keinginan mereka memiliki kendaraan lebih dari satu jika tidak terlalu diperlukan sehingga volume kendaraan dapat di tekan.

